



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA -SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.
10. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Sigi.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran, meliputi :
 - a antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a pergeseran tidak mengubah sasaran (target) program;
 - b pergeseran tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
 - c tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan uang persediaan yang bukti pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - d mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a keadaan darurat;
 - b keadaan luar biasa; dan
 - c dana khusus yang diterima pemerintah kabupaten yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit dilampiri :
 - a pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;

- b daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek;
- c perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja;
- d SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
- e surat pernyataan/pakta integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

Pasal 5

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (6) Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

BAB V

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Persetujuan Bupati atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam dokumen Perubahan KUA/Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dievaluasi oleh PPKD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan pergeseran anggaran serta usulan revisi/perubahan uraian pada rekening obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Perubahan uraian belanja pada rincian objek belanja dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh PPKD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VII PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (6), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejalan dengan proses persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai dengan Pasal 9.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal Januari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Surat usulan Kepala Perangkat Daerah terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui PPKD.

KOP SURAT PERANGKAT dAERAH

Nomor :20xx
Lampiran: 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Usulan pergeseran anggaran mendahului Penetapan Perubahan APBD TA. 20xx

Yth. Bupati Sigi
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
di -
Sigi

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Sigi Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
2. Kepala BP3D Kabupaten Sigi.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka:			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxxx)	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DAN ANTAR KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 20XX

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan		xxxxxxx	
	(kode : Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		xxxxxxx
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran dari Belanja Pegawai Kegiatan		xxxxxxx	
	(kode : xxxxxxxx Sehingga Belanja Barang dan Jasa			xxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas,			
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxxx)	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxxx)	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA
 BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Obyek Belanja B		xxxxxxx	
	Sehingga Obyek A menjadi.....			xxxxxxx
	Obyek Belanja B	xxxxxxx		
	Penggeseran dari Obyek Belanja A		xxxxxxx	
	Sehingga Obyek A menjadi.....			xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA
 BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20xx

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AA	xxxxxxx		
	Digeser ke Rincian Obyek Belanja AB		xxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA			xxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AB	xxxxxxx		
	Penggeseran dari Rincian Obyek		xxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB			xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

Contoh format minimal Surat usulan Kepala Perangkat Daerah terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD kepada PPKD.

KOP SURAT KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nomor :		,.....20xx
Lampiran :	1 (satu) berkas	Kepada
Sifat :	Penting	Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Hal :	Usulan Perubahan Uraian dalam rincian Objek belanja dalam APBD TA 20xx.	di - Sigi

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

- (1) perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - a) Kegiatan kode
 - b) Kegiatan kode
 - (2) perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan :
 - a) Kegiatan kode
 - b) Kegiatan kode
- (Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
2. Kepala BP3D Kabupaten Sigi.

DAFTAR RINCIAN
 PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN
 HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA SERTA
 BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program :
 Nama dan Kode Kegiatan :
 Jenis Belanja :
 Obyek Belanja :
 Rincian Obyek Belanja :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4. Dst						

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

DAFTAR RINCIAN
 PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN
 LOKASI KEGIATAN

Nama dan Kode Program :
 Nama dan Kode Kegiatan :
 Jenis Belanja :
 Obyek Belanja :
 Rincian Obyek Belanja :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Lokasi Sebelumnya :						
Lokasi Terakhir :						
1.						
2.						
3.						
4. Dst						

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN

A. DPPA - BELANJA TIDAK LANGSUNG

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD X.XX.XX. 00.00.5.1.	Formulir DPPA-SKPD 2.1								
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 20XX											
Urusan Pemerintahan :											
Organisasi :											
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah											
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						Sigi, Pengguna Anggaran,					
..... NIP. NIP.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I : Rp.											
Triwulan II : Rp.											
Triwulan III : Rp.											
Triwulan IV : Rp.											
Jumlah : Rp.											

B. DPPA – BELANJA LANGSUNG

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD	Formulir DPPA-SKPD 2.1
		X.XX.XX. 00.00.5.1.	
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 20XX			

Urusan Pemerintahan :
 Organisasi :
 Program :
 Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program				
Masukan				
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah											

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah NIP.	Sigi, Pengguna Anggaran, NIP.
---	---

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I : Rp.
 Triwulan II : Rp.
 Triwulan III : Rp.
 Triwulan IV : Rp.
 Jumlah : Rp.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT
Sekretariat Daerah

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG
SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA- SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX.
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama Perangkat Daerah..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dalam :
- a penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20xx

a.n. BUPATI SIGI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIGI,

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Kepala BP3D Kabupaten Sigi;
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala Perangkat Daerah berkenaan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR
 TENTANG
 PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN
 ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
 DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
 PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Haga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x 9	11=10-6	12
x x x x x x x x											
x x x x x x x x											
x x x x x x x x											

a.n. BUPATI SIGI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SIGI,

NAMA
 NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMORTAHUN 20xx

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN
OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN
YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA- SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX.
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama Perangkat Daerah..... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20xx

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SELAKU PPKD

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Kepala BP3D Kabupaten Sigi.
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala Perangkat Daerah berkenaan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR
 TENTANG
 PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN
 ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK
 BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
 BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG
 SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN
 20XX

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam
 Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun
 Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x	11=10-6	12
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											

a.n. BUPATI SIGI
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 SELAKU PPKD

NAMA
 NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMORTAHUN 20xx

TENTANG

PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
PADA DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA- SKPD..... Tahun Anggaran 20xx;
- d bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud perlu disetujui oleh Kepala BKAD selaku PPKD;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Uraian Yang Tercentum Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD..... Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD..... TAHUN ANGGARAN 20xx.

KESATU : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatanTahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian

- sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;
 - b pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20xx

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SELAKU PPKD

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Kepala BP3D Kabupaten Sigi;
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala Perangkat Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN URAIAN YANG
 TERCANTUM DALAM RINCIAN
 OBYEK BELANJA PADA DPA-
 SKPD..... TAHUN ANGGARAN
 20xx

DAFTAR RINCIAN
 PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN
 VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA

Nama dan Kode Kegiatan :
 Jenis Belanja :
 Obyek Belanja :
 Rincian Obyek Belanja :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan							
	Semula				Menjadi			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.								
2.								
3.								
4. Dst								

a.n. BUPATI SIGI
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 SELAKU PPKD

NAMA
 NIP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
 DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
 DPA-SKPD..... TAHUN ANGGARAN
 20xx

DAFTAR RINCIAN
 PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
 ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

Nama dan Kode Kegiatan :
 Jenis Belanja :
 Obyek Belanja :
 Rincian Obyek Belanja :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Lokasi Sebelumnya :						
Lokasi Terakhir :						
1.						
2.						
3.						
4. Dst						

a.n. BUPATI SIGI
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 SELAKU PPKD

NAMA
 NIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

